

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dari segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik. Pemindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi daya beli (*purchasing power*) atau kemampuan belanja (*spending power*) dari sektor privat. Agar tidak terjadi gangguan yang serius terhadap jalannya perusahaan, maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola dengan baik.

Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih (Suandy, 2011).

Keputusan bisnis sebagian besar dipengaruhi oleh pajak baik secara langsung maupun tidak langsung. Keputusan bisnis yang baik jika tidak berhubungan dengan pajak bisa menjadi keputusan bisnis yang kurang baik jika berhubungan dengan pajak, begitu juga sebaliknya.

Makin pentingnya variabel pajak sebagai komponen yang harus diperhitungkan, membuat banyak perusahaan melakukan perencanaan pajak (*tax planning*).

Meskipun Dirjen Pajak pernah mengungkapkan bahwa *tax planning* bagi perusahaan dianggap benar sepanjang tidak menyalahi peraturan perpajakan yang berlaku. Karena harus diakui tidak ada satu pasalpun dalam Undang-Undang Perpajakan yang melarang dilakukannya perencanaan pajak.

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak (Suandy, 2011). Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*) dan pengendalian pajak (*tax control*). Pada tahap perencanaan pajak ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya adalah agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimalisasi kewajiban pajak.

Meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan melanggar peraturan perpajakan. Upaya minimalisasi pajak secara resmi sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*) atau *tax sheltering* (Suandy, 2011). Umumnya perencanaan pajak merujuk kepada proses merencanakan usaha dan transaksi wajib pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun perencanaan pajak juga dapat berkonotasi positif sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan

secara lengkap, benar dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya (Suandy, 2011).

Usaha pengurangan (penghematan) beban pajak dapat dilakukan antara lain dengan cara penggelapan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Lumbantoruan, 1997). *Tax evasion* adalah usaha penghindaran pajak yang dilakukan dengan melanggar ketentuan perpajakan, seperti memberikan data keuangan palsu atau menyembunyikan data. Cara ini sering disebut penggelapan pajak atau penyelundupan pajak. Dalam manajemen pajak, cara penyelundupan pajak tidak sejalan dengan prinsip manajemen. Sedangkan *tax avoidance* adalah upaya penghindaran pajak dengan mematuhi ketentuan perpajakan dan menggunakan strategi di bidang perpajakan yang digunakan, seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan maupun memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku.

Melihat manfaat dari penghematan pajak bagi perusahaan, dimana perencanaan pajak itu sendiri dari berbagai aktivitas perusahaan untuk menghemat pajak yang paling efisien bagi perusahaan, dan supaya pajak tidak menjadi beban lagi bagi perusahaan, maka penulis tertarik mengambil judul **“ANALISIS TAX PLANNING DALAM UPAYA MEMINIMALISASI BEBAN PAJAK PENGHASILAN PADA BENTUK BADAN USAHA”**.

1.2 Perumusan dan Batasan Masalah

1.2.1 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana penerapan *tax planning* dalam meminimalisasikan beban pajak penghasilan pada bentuk badan usaha?

1.2.2 Batasan Masalah

Dalam perencanaan pajak (Muljono, 2009) ada beberapa alternatif pajak yang dilakukan untuk penghematan beban pajak diantaranya penghematan biaya leasing, pemilihan metode penyusutan, pemilihan metode persediaan, pembelian aset tetap, revaluasi aset tetap dan pemilihan metode pajak penghasilan pasal 21. Namun dikarenakan keterbatasan data yang diperoleh maka batasan masalah dalam penelitian ini yaitu membahas penerapan *tax planning* dalam meminimalisasikan beban pajak penghasilan khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Penyusutan Aktiva Tetap.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana penerapan *tax planning* dapat meminimalisasikan beban pajak penghasilan pada bentuk badan usaha.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1.3.2.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang peranan *tax planning* dalam meminimalisasikan beban pajak penghasilan pada bentuk badan usaha.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan yang memberikan informasi mengenai *tax planning* terutama dalam meminimalkan pajak sebuah bentuk badan usaha.